



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pencabutan hibah antara:

**Syamsinar**, tempat dan tanggal lahir, Jambu Baru, 31 Desember 1942 (umur 77 tahun), agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Zulkifli, S.H., Afrianto, S.H. dan Yuheldi, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat, Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa dengan register nomor 7/k.kh/2019/PA.TALU, tertanggal 1 Februari 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nurisam**, umur 62 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2019 telah mengajukan perkara gugatan pencabutan hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU, tertanggal 1 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ibu Kandung dari Tergugat, yang mana Tergugat adalah salah satu dari anak kandung Penggugat dari pernikahan antara Penggugat dengan suami Tergugat yang bernama Buyung Udin yang telah meninggal dunia sekira tahun 1989;
2. Bahwa selain Tergugat, Penggugat memiliki anak-anak lainnya yang bernama Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari;
3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2003, dengan itikad baik dan penuh kasih sayang, Penggugat menghibahkan sebahagian harta milik Penggugat kepada Tergugat berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan Luas lebih kurang 1.938 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurdin;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nursima;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Ilih;
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh- Talu;Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Hal. 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



4. Bahwa sejak dihibahkannya tanah Perumahan tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat, Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat yang mana Penggugat tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya, Tergugat sangat menghormati Penggugat sebagai Orang tua dari Tergugat, namun beberapa waktu yang lalu, ternyata Tergugat telah berubah sikap, sering memperlakukan Penggugat dengan tidak baik, Tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat dan bahkan tidak mencerminkan rasa sayang seorang anak kepada orang tuanya;
6. Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat sudah tinggal bersama Tergugat selaku anak kandung Penggugat yang telah menerima harta hibah dari Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak diperlakukan layaknya seorang Ibu dan Penggugat dibawa oleh anak laki-laki Penggugat yang terletak di Jambak Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Bahwa serangkaian sikap Tergugat yang sering mengasari Penggugat tersebut telah sering dinasehati baik oleh Penggugat maupun oleh saudara-saudara Penggugat lainnya, namun Tergugat tetap tidak ada perubahan sikap kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak lagi menghargai dan lebih cenderung menyakiti Penggugat tersebut, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik selaku anak kandung Penggugat untuk menjaga dan merawat Penggugat yang telah berusia lanjut, oleh karena itu Penggugat ingin menarik kembali harta yang telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat tersebut di atas agar tidak menimbulkan perselisihan yang panjang yang mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan antar sesama anak Penggugat lainnya;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwa Pengadilan

Hal. 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang dalam memutuskan perkara diantara umat Islam atau muslim termasuk didalamnya suatu perkara atas hibah;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan Luas lebih kurang 1.938 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurdin;

-Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nursima;

-Sebelah barat berbatas dengan tanah Ilih;

-Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh- Talu;  
adalah batal menurut hukum Islam;

3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2003 atas sebidang sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan Luas lebih kurang 1.938 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurdin;

-Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nursima;

-Sebelah barat berbatas dengan tanah Ilih;

-Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh- Talu;  
dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

## Subsida

Hal. 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, dan Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, yaitu atas nama Abd. Hamid, S.H., Zulkifli, S.H., Afrianto, S.H. dan Yuheldi, S.H., beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari masing-masing Kuasa Hukum Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 05 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

### 1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa pada Poin 1 Gugatan Penggugat halaman 3-4 menyebutkan "Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat, yang mana Tergugat adalah salah satu dari anak kandung Penggugat dari pernikahan Penggugat dengan Suami Tergugat...". Dalam hal ini Tergugat membantah dan menolak gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah anak dari pernikahan Penggugat dengan suami Tergugat, yang Tergugat akui adalah Tergugat anak kandung dari pernikahan Penggugat

Hal. 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ayah Tergugat yaitu yang Bernama Buyung Udin yang telah meninggal Tahun 1989. Dan suami Tergugat tidak pernah menikahi Ibu kandung Tergugat dalam hal ini adalah Penggugat;

Bahwa dengan tidak jelasnya dan kaburnya materi gugatan penggugat sebagaimana penjelasan di atas berdampak gugatan Penggugat tidaklah sempurna, suatu kekeliruan yang dilakukan Penggugat yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa adalah benar Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari adalah Saudara laki-laki dari Tergugat dan Tergugat adalah satu-satunya anak perempuan dari Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat menghibahkan sebagian hartanya yaitu sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 1.938 \text{ M}^2$  kepada Tergugat dengan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2003 di atas segel Meterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Ahli Waris, diketahui oleh Kepala Waris Yusuf, diketahui Niniak Mamak Kampung Jambu Baru U.DT.Sampono.
3. Bahwa benar selama ini Penggugat tinggal bersama Tergugat bahkan sebelum ada Hibah atas tanah perumahan tersebut Penggugat sudah tinggal bersama Tergugat yang mana Tergugat adalah anak perempuan satu – satunya dari Tergugat dan sebagai anak perempuan satu – satunya sudah menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengurus orang tua Tergugat (Penggugat).
4. Bahwa Tergugat membantah pernyataan dari isi gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat sering berlaku kasar dan meyakiti hati Penggugat yang mana Penggugat adalah Ibu kandung dari Tergugat sendiri.

Selama Penggugat tinggal dengan Tergugat, Tergugat setiap hari selalu mengurus semua kebutuhan Penggugat tidak pernah menyakiti hati Penggugat apalagi berlaku kasar terhadap Tergugat, apalagi Penggugat

Hal. 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana adalah Orang tua dari Tergugat kondisinya sudah sepuh atau lansia dan sering sakit-sakitan sehingga memerlukan perhatian yang khusus.

Tergugat sangat menyayangi dan mengurus semua kebutuhan Penggugat sebagaimana anak yang harus berbakti kepada Orang tuannya dan tidak mungkin Tergugat menyakiti hati Penggugat apalagi berani berlaku kasar kepada Penggugat, di dalam Agama Islam itu adalah salah satu dosa besar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al Qur'an agar manusia berbakti kepada orang tuanya :

*"Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua – duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali – sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah : 'Wahai Tuhanku, sayangilah mereka keduanya, sebagaimana keduanya telah menyayangi aku waktu kecil' "* (Surat Al Israa':23-24).

Penyataan Tergugat berkelakuan kasar dan menyakiti hati Penggugat ini merupakan fitnah keji yang datang dari saudara-saudara laki-laki Tergugat dengan tujuan apabila Hibah ini dibatalkan maka mereka akan menguasai dan menjual Objek Hibah tersebut.

5. Bahwa benar sekarang Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat beberapa bulan terakhir ini, tepatnya pada hari rabu tanggal 7 November 2018 Penggugat atau Ibu kandung Tergugat di bawa ke Jambak oleh saudara laki – laki yaitu Amri untuk mengurus pensiun suami Penggugat yaitu ayah Tergugat yang Pensiunan ABRI (TNI sekarang), dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Tergugat.

Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat untuk kembali tinggal ke rumah Tergugat tapi dihalang-halangi oleh Saudara laki-laki Tergugat tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan konflik, dan ternyata beberapa

Hal. 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



waktu setelah itu datanglah Surat Panggilan dari Pengadilan Agama Talu tentang masalah pencabutan Hibah.

6. Bahwa tidak benar Tergugat sering dinasehati Penggugat maupun saudara-saudara Penggugat lainnya atas sikap yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat, jangankan menasehati sewaktu Penggugat masih tinggal bersama Penggugat saudara-saudara laki-laki Tergugat jarang berkunjung ke rumah untuk sekedar silaturahmi atau melihat keadaan kondisi ibu kandung Tergugat dan Saudara laki-laki Tergugat dalam hal ini Penggugat. Hubungan Tergugat selama Penggugat tinggal bersama Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, sampai pada saat saudara-saudara laki-laki Tergugat menghasut Ibu Tergugat dalam hal ini Penggugat untuk mencabut hibah atas tanah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat. Dalam hal ini Ibu kandung Tergugat yaitu Penggugat tidak tahu apa-apa, beliau hanya di manfaatkan oleh saudara – saudara laki – laki Tergugat dengan tujuan apabila hibah ini di batalkan maka mereka akan menguasai dan menjual objek hibah tersebut.

7. Bahwa tidak benar sikap Tergugat tidak lagi menghargai dan cenderung menyakiti Penggugat, hal tersebut merupakan Fitnah keji yang datang dari saudara - saudara Laki – laki Tergugat dengan tujuan apabila Hibah ini di batalkan maka mereka akan menguasai dan menjual Objek Hibah tersebut.

8. Bahwa oleh karena itu Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk dapat menolak gugatan Penggugat, karena dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui apa – apa karena usia beliau yang telah lanjut, dan Penggugat hanya dimanfaatkan oleh saudara – saudara Laki – Laki Tergugat untuk bisa menguasai harta yang telah di Hibahkan Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang mulia berkenan, memproses, mengadili dan memutuskan, dengan amar Putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Hal. 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu baru Jorong Padang tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat Luas  $\pm 1.938 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurdin
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nursima
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah ilih
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan raya padang tujuh – talu Adalah SAH dan Tidak dapat dicabut.
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2013 atas sebidang tanah sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Luas  $\pm 1.938 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurdin
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nursima
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah ilih
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan raya padang tujuh – talu Adalah Berkekuatan Hukum dan Mengikat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau, apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain Tenggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara tertulis yang isi pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

Hal. 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang mana membantah dan menolak gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah anak dari pernikahan Penggugat dengan suami Tergugat yang bernama Buyung Udin, kami selaku Penggugat akan menanggapi hal tersebut hanyalah kesalahan pengetikan tapi untuk maksud sudah sampai karena walaupun terketik bahwa Tergugat adalah anak dari pernikahan Penggugat dengan suami Tergugat, tetapi disitu disebutkan bernama Buyung Udin dan Buyung Udin telah diakui Tergugat sebagai ayah kandungnya, jadi menurut hemat Penggugat hal itu bukanlah suatu yang terlalu prinsip.

## Dalam Pokok Perkara

Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari jawaban/eksepsi Tergugat pada persidangan yang telah lalu, maka Penggugat dengan tegas menolak jawaban/eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut karena jawaban/eksepsi Tergugat pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga harus ditolak. Dan mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini memberikan Putusan yang amarnya : Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat gugatan tertanggal 29 Januari 2019 dan *apabila* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban/Eksepsi. sebelumnya, apa yang Penggugat nyatakan di dalam Repliknya terkesan menutupi kebenaran atau fakta yang terjadi yang sebenarnya, dan oleh karena itu Tergugat dalam hal ini menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat dalam Gugatan dan Repliknya tersebut kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak dapat menjawab atau membantah Eksepsi/Jawaban yang telah kami ajukan pada Persidangan yang terdahulu sehingga semua yang telah Kami sampaikan merupakan suatu

Hal. 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang benar oleh karena itu sudah sangat tepat Eksepsi/Jawaban dari Tergugat untuk dikabulkan keseluruhannya.

3. Menurut hukum pembuktian bahwa suatu dalil lawan yang tidak dibantah, berarti diakui kebenarannya, dalam hal ini dalil dan jawaban Tergugat sama sekali tak dibantah oleh Penggugat, maka secara hukum Penggugat mengakui seluruh dalil-dalil dan jawaban-jawaban Tergugat tersebut.
4. Bahwa segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat atas Eksepsi/Jawaban Tergugat merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang tidak terbantahkan kebenarannya.
5. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat sebelumnya pada tanggal 02 April 2019 mohon dapat dianggap dan dipergunakan kembali sebagai bagian dari dalil-dalil dalam Duplik ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang mulia berkenan, memproses, mengadili dan memutuskan Perkara ini, dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu baru Jorong Padang tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat Luas  $\pm$  1.938 M<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurdin
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nursima
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah ilih
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan raya padang tujuh – taluAdalah SAH dan Tidak dapat dicabut.
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2013 atas sebidang tanah sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Luas  $\pm$  1.938 M<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurdin

Hal. 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Nursima
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah ilih
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya padang tujuh – talu

Adalah Berkekuatan Hukum dan Mengikat.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau, apabila Mejlis Hakim perkara a quo berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dan Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Syamsinar, tertanggal 17 Februari 2003, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan alat bukti surat itu, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

**1. Titismawati binti Mustama**, tempat tanggal lahir, Padang Tujuh, 28 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jambu Baru Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah cucu menantu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Nurisam;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Ibu dan anak kandung;
- Bahwa suami Penggugat bernama Buyung Udin yang telah meninggal dunia pada tahun 1989;

Hal. 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa Penggugat dengan Buyung Udin memiliki tujuh orang anak yang bernama : Nurisam, Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat telah menghibahkan tanah seluas 2000 M<sup>2</sup> kepada Tergugat;
  - Bahwa letak tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sepadan : Utara berbatas dengan tanah Nurdin, Selatan berbatas dengan tanah Nursima, Barat berbatas dengan tanah Ilih, dan Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh;
  - Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa di atas tanah hibah tersebut, saat ini sudah ada dua buah rumah, namun saksi tidak mengetahui proses pembangunan kedua rumah tersebut;
  - Bahwa semula Penggugat tinggal bersama Tergugat, namun sejak enam bulan lalu Penggugat sudah tidak tinggal lagi di sana atas kemauan Penggugat sendiri;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jambak bersama anak laki-lakinya yang bernama Amri;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, alasan Penggugat menarik harta yang telah dihibahkannya tersebut karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat lagi, padahal Penggugat saat ini telah berusia lanjut;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tidak melayani Penggugat;
- 2. Ruslan bin Batin**, tempat tanggal lahir Padang Tujuh, 10 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jambu Baru Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nurisam;

Hal. 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Ibu dan anak kandung;
- Bahwa suami Penggugat bernama Buyung Udin yang telah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa Penggugat dengan Buyung Udin memiliki tujuh orang anak yang bernama : Nurisam, Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat telah menghibahkan tanah kepada Tergugat namun saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan proses hibah tanah dari Penggugat kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa letak tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sepadan : Utara berbatas dengan tanah Nurdin, Selatan berbatas dengan tanah Nursima, Barat berbatas dengan tanah Ilih, dan Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa di atas tanah hibah tersebut, saat ini sudah ada dua buah rumah, namun saksi tidak mengetahui proses pembangunan kedua rumah tersebut;
- Bahwa semula Penggugat tinggal bersama Tergugat, namun sejak enam bulan lalu Penggugat sudah tidak tinggal lagi di sana atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jambak bersama anak laki-lakinya yang bernama Amri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan anak-anak Penggugat, alasan Penggugat menarik harta yang telah dihibahkannya tersebut karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat lagi, padahal Penggugat saat ini telah berusia lanjut;

**3. Amri bin Buyung Udin**, tempat tanggal lahir Jambu Baru, 10 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman

Hal. 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah anak kandung Penggugat, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat (Nurislam) merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Ibu dan anak kandung;
- Bahwa suami Penggugat bernama Buyung Udin yang telah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa Penggugat dengan Buyung Udin memiliki tujuh orang anak yang bernama : Nurislam, Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2003, Penggugat telah menghibahkan tanah seluas 1.938 M<sup>2</sup> kepada Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sepadan : Utara berbatas dengan tanah Nurdin, Selatan berbatas dengan tanah Nursima, Barat berbatas dengan tanah Ilih, dan Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa di atas tanah hibah tersebut, saat ini sudah dibangun dua buah rumah;
- Bahwa semula Penggugat tinggal bersama Tergugat, namun sejak tujuh bulan lalu Penggugat sudah tidak tinggal lagi di sana atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jambak bersama saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, alasan Penggugat menarik harta yang telah dihibahkannya tersebut karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat lagi, padahal Penggugat saat ini telah berusia lanjut, bahkan anak Tergugat yang bernama Ernawati pernah mengatakan bahwa Penggugat ini diracun saja agar cepat mati;

Hal. 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama saksi di Jambak, Tergugat tidak pernah samasekali datang berkunjung melihat Penggugat; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya; Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat buktinya ke persidangan, yaitu sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi struk pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh P.T Bank Negara Indonesia, tertanggal 26 Juni 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui dan membenarkan alat bukti surat itu, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Kartu Berobat Nomor RM 022241 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukamenanti, telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui dan membenarkan alat bukti surat itu, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Syamsinar, Nomor Pensiun : D4600128700, yang dikeluarkan oleh P.T Taspen, tertanggal 1 Januari 1990, telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui dan membenarkan alat bukti surat itu, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Penggugat, tertanggal 17 Februari 2003, telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui dan membenarkan alat bukti surat itu, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);

## B. Saksi:

Hal. 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ismail bin Sian**, tempat tanggal lahir Jambu Baru, 22 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Syamsinar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Ibu dan anak kandung;
- Bahwa suami Penggugat bernama Buyung Udin yang telah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa Penggugat dengan Buyung Udin memiliki tujuh orang anak yang bernama : Nurisam, Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat telah menghibahkan sebagian tanahnya kepada Tergugat yang luasnya sekitar 2500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan proses hibah tanah dari Penggugat kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa letak tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sepadan : Utara berbatas dengan tanah Nurdin, Selatan berbatas dengan tanah Nursima, Barat berbatas dengan tanah Ilih, dan Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa di atas tanah hibah tersebut, saat ini sudah ada dua buah rumah dan satu buah kedai;
- Bahwa yang saksi lihat, yang membangun kedai tersebut adalah Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi, sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dirawat oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat;

Hal. 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika Penggugat sakit, yang merawat dan secara bergantian menjaga Penggugat adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat yang bernama Susilawati dan Ernawati;

- Bahwa sejak tujuh bulan lalu, Penggugat tinggal di Jambak bersama anak laki-lakinya yang bernama Amri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat;

**2. Sisi binti Alirman**, tempat dan tanggal lahir, Jambu Baru, 13 April 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah menantu Tergugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Syamsinar;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Ibu dan anak kandung;

- Bahwa suami Penggugat bernama Buyung Udin yang telah meninggal dunia pada tahun 1989;

- Bahwa Penggugat dengan Buyung Udin memiliki tujuh orang anak yang bernama : Nurisam, Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat telah menghibahkan sebagian tanahnya kepada Tergugat yang luasnya sekitar 2500 M<sup>2</sup>;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan proses hibah tanah dari Penggugat kepada Tergugat tersebut;

- Bahwa letak tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sepadan : Utara berbatas dengan tanah Nurdin, Selatan berbatas dengan tanah Nursima, Barat berbatas dengan tanah Ilih, dan Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh;

- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa di atas tanah hibah tersebut, saat ini sudah ada dua buah rumah dan satu buah kedai;
- Bahwa yang saksi lihat, yang membangun kedai tersebut adalah Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi, sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dirawat oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat serta oleh saksi sendiri;
- Bahwa jika Penggugat sakit, yang merawat dan secara bergantian menjaga Penggugat adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat yang bernama Susilawati dan Ernawati dan oleh saksi sendiri;
- Bahwa sejak tujuh bulan lalu, Penggugat tinggal di Jambak bersama anak laki-lakinya yang bernama Amri;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar sendiri dari Penggugat, sekitar tujuh bulan lalu, anak Penggugat yang bernama Amri membawa Penggugat untuk mengurus pensiunan janda Penggugat, namun setelah itu Penggugat tidak pernah dibawa kembali oleh Amri ke rumah Tergugat;

**3. Apriadi bin Budiman**, tempat dan tanggal lahir, Jambu Baru, 09 April 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah anak teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Syamsinar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Ibu dan anak kandung;
- Bahwa suami Penggugat bernama Buyung Udin dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dengan Buyung Udin memiliki tujuh orang anak yang bernama : Nurisam, Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari;

Hal. 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menghibahkan sebagian tanahnya kepada Tergugat yang luasnya sekitar 2500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan proses hibah tanah dari Penggugat kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa letak tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sepadan : Utara berbatas dengan tanah Nurdin, Selatan berbatas dengan tanah Nursima, Barat berbatas dengan tanah Ilih, dan Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa di atas tanah hibah tersebut, saat ini sudah ada dua buah rumah dan satu buah kedai;
- Bahwa yang saksi lihat, yang membangun kedai tersebut adalah Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi, sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dirawat oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat serta istri anak Tergugat;
- Bahwa jika Penggugat sakit, yang merawat dan secara bergantian menjaga Penggugat adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat yang bernama Susilawati dan Ernawati serta oleh istri anak Tergugat;
- Bahwa sejak tujuh bulan lalu, Penggugat tinggal di Jambak bersama anak laki-laknya yang bernama Amri;
- Bahwa sekitar tujuh bulan lalu, anak Penggugat yang bernama Amri membawa Penggugat untuk mengurus pensiunan janda Penggugat, namun setelah itu Penggugat tidak pernah dibawa kembali oleh Amri ke rumah Tergugat;

**4. Ujang Indra bin Sukirman**, tempat dan tanggal lahir, Jambu Baru, 18 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia

Hal. 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



adalah anak teman Tergugat, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan nenek saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Ibu dan anak kandung;
- Bahwa suami Penggugat bernama Buyung Udin dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dengan Buyung Udin memiliki tujuh orang anak yang bernama : Nurisam, Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari;
- Bahwa pada tahun 2003, Penggugat telah menghibahkan sebagian tanahnya kepada Tergugat yang luasnya sekitar 2500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan proses hibah tanah dari Penggugat kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa letak tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sepadan : Utara berbatas dengan tanah Nurdin, Selatan berbatas dengan tanah Nursima, Barat berbatas dengan tanah Ilih, dan Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa di atas tanah hibah tersebut, saat ini sudah ada dua buah rumah dan satu buah kedai;
- Bahwa yang saksi lihat, yang membangun kedai tersebut adalah Tergugat pada tahun 2012 dan 2017;
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi, sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dirawat oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat serta istri saksi;
- Bahwa jika Penggugat sakit, yang merawat dan secara bergantian menjaga Penggugat adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat yang bernama Susilawati dan Ernawati serta oleh istri saksi;

Hal. 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa sejak tujuh bulan lalu, Penggugat tinggal di Jambak bersama anak laki-laknya yang bernama Amri;
- Bahwa sekitar tujuh bulan lalu, anak Penggugat yang bernama Amri membawa Penggugat untuk mengurus pensiunan janda Penggugat, namun setelah itu Penggugat tidak pernah dibawa kembali oleh Amri ke rumah Tergugat;

## Pemeriksaan setempat

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plate opname*) dengan memeriksa langsung objek yang disengketakan, ditemukan objek sebagai berikut:

Sebidang tanah dengan luas 1.938 M<sup>2</sup> yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Padang Tujuh;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurdin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nursima;

Dengan kondisi tanah tersebut saat ini belum ada Sertifikat, dan di atas tanah tersebut terdapat dua buah rumah dan dua buah kedai yang terhubung dengan salah satu rumah, secara lengkap hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente/plat opname*), Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU, tanggal 16 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat secara tertulis telah pula menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Poin 1 gugatan Penggugat halaman 3-4 menyebutkan "Tergugat adalah salah satu dari anak kandung Penggugat dari pernikahan Penggugat dengan Suami Tergugat...". Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah anak dari pernikahan Penggugat dengan suami Tergugat, yang Tergugat akui adalah Tergugat anak kandung dari pernikahan Penggugat dengan Ayah Tergugat yang bernama Buyung Udin yang telah meninggal tahun 1989. Bahwa dengan tidak jelasnya dan kaburnya materi gugatan Penggugat sebagaimana penjelasan di atas berdampak gugatan Penggugat tidaklah sempurna, suatu kekeliruan yang dilakukan Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah kesalahan pengetikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memahami suatu gugatan perdata, harus dibaca secara utuh suatu gugatan dan tidak dapat dikatakan suatu gugatan kabur disebabkan salah pengetikan pada sebagian gugatan saja, padahal Tergugat mengakui bahwa Tergugat merupakan anak kandung Penggugat dan hal tersebut telah secara berulang-ulang dijelaskan oleh Penggugat secara benar dan tepat dalam gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. serta Pasal 146 RBg., panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Hal. 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bahwa “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provisi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara itu Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Mediator Hakim yang bernama H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I., namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 05 Maret 2019, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Hal. 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan pencabutan hibah yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai Ibu kandung bermaksud menarik hibah yang telah diberikannya pada tanggal 17 Februari 2003 kepada Tergugat sebagai anak kandung. Hibah tersebut berupa sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas lebih kurang 1.938 M<sup>2</sup>. Hal yang menjadi alasan kenapa Penggugat bermaksud menarik kembali hibah yang telah diberikannya kepada Tergugat karena Tergugat telah berubah sikap, sering memperlakukan Penggugat dengan tidak baik, Tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan (diakui), sementara sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara dalil gugatan Penggugat yang diakui (dibenarkan) oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah anak dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menghibahkan sebagian hartanya yaitu sebidang tanah perumahan seluas  $\pm$  1.938 M<sup>2</sup> kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2003;
- Bahwa benar Penggugat pernah tinggal bersama Tergugat;

Hal. 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa di antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berlaku kasar dan meyakiti hati Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering dinasehati Penggugat maupun paman-paman Tergugat lainnya atas sikap yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat, jangankan menasehati, sewaktu Penggugat masih tinggal bersama Tergugat, saudara-saudara laki-laki Tergugat jarang berkunjung ke rumah untuk sekedar silaturahmi atau melihat keadaan Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak lagi menghargai dan cenderung menyakiti Penggugat. Fitnah yang keji ini datangnya dari saudara-saudara Tergugat, apabila hibah atas tanah ini dibatalkan maka mereka akan menguasai dan menjual objek hibah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan beban pembuktian para pihak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan proses jawab menjawab di antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat pada tanggal 17 Februari 2003 telah menghibahkan sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 1.938 \text{ M}^2$  kepada Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara bulat dan murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., fakta yang diakui secara bulat dan murni karena dilakukan di hadapan sidang, memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*), sempurna (*volledig bewijskracht*), dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak diakui secara bulat dan murni oleh Tergugat maka sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg., Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, di samping itu

Hal. 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah menghadirkan satu orang anak kandungnya untuk didengar keterangannya di muka persidangan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti surat tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat digolongkan kepada akta di bawah tangan yang dibuat oleh dua pihak (partai), berbentuk tertulis, ditandatangani oleh para pihak, dan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan, fotokopi mana juga telah dibubuhi materai secukupnya, walaupun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena berada di tangan Tergugat, namun Tergugat mengakui kalau fotokopi tersebut sama dengan aslinya yang berada di tangan Tergugat. Dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan yang dibuat secara partai (dua pihak). Kemudian secara materil alat bukti surat tersebut juga telah memuat keterangan yang berisi persetujuan tentang suatu perbuatan hukum (*recht handeling*) atau hubungan hukum (*recht betterking*) dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 R.Bg. Jo. Pasal 1874 KUHPerdata, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bernama Titismawati binti Mustama dan Ruslan bin Batin, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah

Hal. 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Ibu kandung dengan anaknya, Penggugat pernah menikah dengan Buyung Udin (wafat tahun 1989), anak-anak Penggugat dengan Buyung Udin ada tujuh orang (Nurisam, Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari), pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah yang terletak di jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas : Utara dengan tanah Nurdin, Selatan dengan tanah Nursima, Barat dengan tanah Ilih, dan Timur dengan Jalan Raya Padang Tujuh, di atas tanah hibah tersebut saat ini ada dua buah rumah, enam bulan belakangan Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah anak laki-laknya yang bernama Amri, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, Penggugat juga menghadirkan satu orang anak kandungnya yang bernama Amri, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya keterangan anak kandung Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberitanda T.1 sampai dengan T.4 serta dua orang saksi serta satu orang menantu dan satu orang anak kandung Tergugat di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diberitanda T.1 sampai dengan T.4, masing-masing alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1 (Struk Pembayaran luran BPJS Kesehatan) dan T.2 (Surat Bukti Berobat), Majelis Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut dapat digolongkan kepada akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak karena pada hakikatnya secara yuridis merupakan bukti pembayaran uang atau ada hubungan pengeluaran sejumlah uang, sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 4669 K/Pdt/1985, tanggal 14 Juli 1987. Fotokopi-fotokopi mana telah pula dibubuhi meterai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak. Kemudian secara materil alat-alat bukti surat tersebut juga telah dibuat menurut tatacara pembuatan akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak karena ditulis sendiri oleh penerima uang (pemberi layanan), serta memuat jumlah, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat T.1 dan T.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti T.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti T.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan bantahan Tergugat, dengan demikian bukti T.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti T.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Hal. 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.4 berupa Surat Pernyataan Hibah yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sama dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat (alat bukti P), alat bukti mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya ketika menilai alat bukti surat Penggugat, oleh karenanya alat bukti surat T.4 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yang bernama Ismail bin Sian dan Apriadi bin Budiman, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat di atas, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Ibu kandung dengan anaknya, Penggugat pernah menikah dengan Buyung Udin (wafat tahun 1989), anak-anak Penggugat dengan Buyung Udin ada tujuh orang (Nurisam, Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari), pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah seluas 2500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas : Utara dengan tanah Nurdin, Selatan dengan tanah Nursima, Barat dengan tanah Ilih, dan Timur dengan Jalan Raya Padang Tujuh, di atas tanah hibah tersebut saat ini ada dua buah rumah dan kedai, yang membangun kedai tersebut adalah Tergugat pada tahun 2018, sejak tujuh bulan belakangan Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat, sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat berada dalam keadaan yang sangat nyaman dan baik-baik saja, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah anak laki-lakinya yang bernama Amri, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya dan telah mendukung dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga

Hal. 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain dari menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, Tergugat juga menghadirkan satu orang menantu dan satu orang anak kandungnya yang bernama Sisi binti Alirman dan Ujang Indra bin Sukirman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua orang saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya keterangan menantu dan anak kandung Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdapat banyak keterangan yang saling bersesuaian antara saksi Penggugat dengan saksi Tergugat, persesuaian keterangan tersebut yaitu mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak Penggugat dengan Buyung Udin (wafat tahun 1989) ada tujuh orang, pengakuan Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat, dengan penjelasan batas-batas tanah tersebut, di atas tanah hibah itu saat ini ada dua buah rumah, sejak beberapa bulan belakangan Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah anak laki-lakinya yang bernama Amri, sebagaimana pertimbangan di atas, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, bahwa “apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 16 Mei 2019 terhadap objek sengketa dalam perkara ini, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak berbentuk persegi empat, seluas kurang lebih 1.938 M<sup>2</sup>, masing-

Hal. 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



masing dengan ukuran sisi:

- Lebar Sebelah Timur 13,60 meter berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh-Talu;
  - Panjang Sebelah Selatan 100,80 meter berbatas dengan mayoritas tanah Nursima;
  - Lebar Sebelah Barat 19,50 meter berbatas dengan mayoritas tanah Ilih;
  - Panjang Sebelah utara 103,83 meter berbatas dengan mayoritas tanah milik Nurdin;
- Bahwa telah berdiri dua buah rumah di atas tanah objek sengketa yang berada pada sisi sebelah Timur (bagian depan) yang berbatasan langsung dengan jalan Raya Padang Tujuh-Talu yang saat ini ditempati oleh Tergugat, sementara satu buah rumah yang berada di bagian tengah tanah sengketa ditempati oleh anak saudara Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah menambahkan dua bangunan kedai yang melekat pada rumah yang terletak di sisi sebelah Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, alat bukti surat P., keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi Tergugat di atas, serta dan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Ibu kandung dan anak kandung;
2. Bahwa Tergugat merupakan anak pertama dari pernikahan Penggugat dengan Buyung Udin, dan anak-anak Penggugat yang lainnya bernama Amri, Anasrul, Agusman, Sabarudin, Samsuar dan Bahari;
3. Bahwa suami Penggugat yang bernama Buyung Udin sudah meninggal dunia pada tahun 1989;
4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2003, Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah miliknya yang luasnya  $\pm 1.938 \text{ M}^2$ , tanah tersebut terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan tanah Nurdin, Selatan berbatas

Hal. 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



dengan tanah Nursima, Barat berbatas dengan tanah Ilih, dan Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh-Talu;

5. Bahwa di atas tanah hibah tersebut, sudah ada dua buah rumah dan dua buah kedai yang kedai tersebut dibangun oleh Tergugat pada tahun 2018 dan kedua kedai tersebut terhubung/melekat langsung dengan rumah yang terletak di sebelah Timur tanah sengketa yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Padang Tujuh-Talu;

6. Bahwa satu buah rumah dan dua buah kedai yang ditempati oleh Tergugat berada di bagian Timur tanah hibah, yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Padang Tujuh-Talu;

7. Bahwa semula Penggugat tinggal bersama Tergugat dan anak-anak Tergugat yang lainnya di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, namun paling kurang sejak enam bulan belakangan, Penggugat tinggal bersama anak Penggugat yang bernama Amri di Jambak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Ibu kandung dengan anak kandung;

2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2003, Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah miliknya yang luasnya  $\pm 1.938 \text{ M}^2$ , tanah tersebut terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan tanah Nurdin, Selatan berbatas dengan tanah Nursima, Barat berbatas dengan tanah Ilih, dan Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh-Talu;

3. Bahwa di atas tanah hibah tersebut, sudah ada dua buah rumah dan kedai yang terhubung langsung dengan salah satu rumah tersebut;

4. Bahwa satu buah rumah dan dua buah kedai yang ditempati oleh Tergugat berada di bagian Timur tanah hibah, yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Padang Tujuh-Talu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara mengenai pencabutan hibah dalam perkara ini, Majelis Hakim akan

Hal. 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai peristiwa hibah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat (doktrin) yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, halaman 7, bahwa menurut Mayoritas Ulama hibah memiliki empat rukun, yaitu penghibah, orang yang menerima hibah, harta hibah, dan akad/shighat. Sementara menurut ketentuan Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa rukun hibah terdiri dari : penghibah, penerima hibah, benda yang dihibahkan, pernyataan dan penyerahan. Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara a quo, Penggugat adalah sebagai penghibah, Tergugat sebagai penerima hibah, tanah seluas  $\pm 1.938 \text{ M}^2$  sebagai harta yang dihibahkan, dan surat pernyataan hibah tersebut dinyatakan sebagai akad/shighat hibah itu sendiri, dan harta hibah itu juga sudah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat serta telah pula dikembangkan oleh Tergugat, dengan demikian hibah tersebut telah memenuhi rukun hibah;

Menimbang, bahwa terhadap keempat rukun hibah tersebut, pakar hukum Islam juga menetapkan syarat dari keempat rukun tersebut, yaitu sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, halaman 11 sampai dengan 14, bahwa syarat penghibah adalah si penghibah merupakan orang yang cakap hukum, syarat harta hibah adalah bahwa harta hibah itu sudah ada sewaktu pelaksanaan akad hibah, memiliki nilai tertentu, bisa dimiliki, dan merupakan harta yang dimiliki oleh si Penghibah", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat juga telah memenuhi syarat rukun hibah tersebut, yaitu si Penghibah (Penggugat) sudah cakap hukum, harta hibah berupa tanah tersebut juga sudah ada, memiliki nilai tertentu dan merupakan harta yang dimiliki oleh si Penghibah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan secara hukum untuk mempertimbangkan pencabutan hibah dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum-petitum Penggugat, sebagai berikut:

Hal. 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada poin (1) petitum Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena petitum tersebut terkait dengan sikap Majelis Hakim terhadap petitum-petitum Penggugat setelahnya, maka petitum poin (1) *a quo* ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim menjawab secara utuh petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin (2) dimana Penggugat meminta agar hibah yang diberikannya kepada Tergugat dinyatakan batal menurut hukum karena dicabut oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah dinyatakan terbukti Penggugat adalah Ibu kandung Tergugat. Sehingga dalam perkara *a quo* berarti dapat dipahami bahwa Penggugat dalam statusnya sebagai seorang Ibu kandung hendak menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anak kandungnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan mana juga diatur dalam Pasal 714 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Orang tua", sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 714 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di atas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 999 bahwa Orang tua adalah ayah ibu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam ketentuan hukum Islam, seorang Ibu kandung juga dinyatakan memiliki kewenangan untuk mencabut hibah terhadap anak kandungnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar al 'Asqalani dalam *Fathul Baari*, juz 5, halaman 215 yang kemudian dijadikan oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu "sesungguhnya seorang ayah berwenang untuk menarik/mencabut hibahnya terhadap anak kandungnya, dan ketentuan tersebut juga berlaku bagi Ibu kandung, demikianlah pendapat

Hal. 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayoritas Ulama (أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك الأم وهو قول أكثر الفقهاء)", dengan pertimbangan-pertimbangan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *Legal Standing in Judicio*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai Ibu kandung memiliki hak untuk mencabut hibahnya terhadap Tergugat (sebagai anak kandung), namun dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta bahwa pencabutan hibah yang akan dilakukan oleh Penggugat disandarkan kepada alasan bahwa Tergugat sebagai penerima hibah tidak lagi mempedulikan Penggugat. Alasan mana, menurut Majelis Hakim, belum dapat dinyatakan terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat karena hanya satu saksi Penggugat yang menerangkan dalil gugatan tersebut, yaitu saksi yang bernama Titismawati binti Mustama, sementara keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat yang lainnya yang terkait hal tersebut hanya didasarkan pada penilaian dan kesimpulan yang diambil oleh saksi-saksi Penggugat. Sebaliknya, berdasarkan dalil yang diajukan Tergugat, bukti T.1, T.2, dan T.3, serta saksi-saksi yang diajukan Tergugat ditemukan fakta kalau Penggugat paling kurang selama sekitar 8 (delapan) tahun tinggal bersama Tergugat dan anak Tergugat. Bahkan ketika Penggugat dirawat di rumah sakit, Tergugat dan anak Tergugatlah yang paling dominan mendampingi Penggugat, walaupun Tergugat tidak pernah lagi menjenguk Penggugat setelah Penggugat tinggal di rumah anaknya yang bernama Amri yang berada di Jambak, hal itu tidak dapat disimpulkan sebagai bentuk pembangkangan Tergugat terhadap Penggugat, karena kenyataannya Tergugat punya hubungan yang tidak harmonis dengan anak laki-laki Penggugat, termasuk dengan Amri. Oleh karenanya dalil yang menyatakan Tergugat telah mengabaikan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil tentang alasan pencabutan hibah *a quo* tidak terbukti, namun faktanya Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hibah ke pengadilan dan peraturan perundang-undangan tidak mempersyaratkan kalau pencabutan hibah harus didasarkan kepada suatu alasan tertentu, oleh karenanya Majelis Hakim merasa tidak relevan lagi

Hal. 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih jauh terkait dengan alasan pencabutan hibah *a quo* oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum Penggugat pada poin (2) dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dinilai punya hak untuk menarik hibahnya terhadap Tergugat, namun Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan bahwa pada sebidang tanah yang menjadi objek hibah yang akan ditarik oleh Penggugat telah mengalami perubahan berupa tambahan bangunan, sebagaimana fakta yang ditemukan dari keterangan saksi-saksi dan pada pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fisik tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat telah mengalami perkembangan/kemajuan yang bersifat ekonomis dan psikologis, yaitu yang dahulu adalah sebidang tanah, pada perkembangannya di atas sebagian tanah hibah tersebut telah dibangun 2 (dua) unit rumah yang satu rumah berada di bagian sebelah timur (bagian depan objek hibah) dan pada rumah tersebut juga sudah dibangun dua buah kedai yang dibangun oleh Tergugat pada tahun 2018, dan satu rumah lagi berada di bagian tengah tanah sengketa, sehingga dapat diduga bahwa Tergugat telah mengeluarkan sejumlah biaya, mencurahkan tenaga, serta pemikiran untuk mewujudkan perkembangan/kemajuan tanah hibah tersebut, padahal Tergugat ketika membangun rumah dan kedai di atas tanah hibah tersebut didasarkan karenanya adanya alas hukum karena Penggugat telah menghibahkan tanah *a quo* kepada Tergugat, sehingga Tergugat dapat dinilai memiliki iktikad baik dalam membangun rumah dan kedai tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah hibah yang telah mengalami perubahan bahkan nilainya juga sudah bertambah dengan terdapatnya pertambahan yang melekat pada tanah hibah tersebut, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan doktrin yang dikemukakan oleh Pakar Hukum Islam, di antaranya oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, juz 9, halaman 136 dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu “maka jika harta hibah telah mengalami perubahan karena usaha yang dilakukan oleh anak kandung sehingga nama harta hibah itu juga

Hal. 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



berubah/gugur, atau harta hibah itu bukan lagi menjadi miliknya, atau anaknya tersebut meninggal dunia, atau harta hibah itu tidak bisa lagi dimiliki, maka seorang ayah tidak berwenang lagi mencabut hibahnya. Karena apabila harta hibah tersebut sudah mengalami perubahan, maka bukan harta hibah yang seperti itu yang diperbolehkan untuk dicabut oleh Nabi Saw” فَإِنْ تَعَبَّرْتَ الْهَيْبَةَ عِنْدَ الْوَلَدِ حَتَّى يَسْفُطَ عَنْهَا الْأَسْمُ، أَوْ حَرَجْتَ، عَنْ مَلِكِهِ، أَوْ مَاتَ، أَوْ صَارَتْ لَا يَحِلُّ تَمَلُّكُهَا فَلَا رُجُوعَ لِلْأَبِ فِيهِ، لِأَنَّهَا إِذَا تَعَبَّرْتَ قَهَبِي غَيْرُ مَا جَعَلَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُوعَ فِيهِ، وَإِذَا حَرَجْتَ، عَنْ مَلِكِهِ، أَوْ مَاتَ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُوعَ عَلَيْهِ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 717 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan bahwa apabila sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali. Untuk memperjelas pengertian/maksud Pasal tersebut, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis hakim, sebagaimana dinyatakan dalam *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, juz 42, halaman 150, yaitu “jika terdapat tambahan yang melekat yang terdapat pada harta hibah, baik tambahan yang melekat tersebut dilakukan oleh sipenerima hibah atau orang lain, baik tambahan yang melekat itu muncul dari benda tersebut atau dari benda lainnya, seperti harta hibah adalah rumah kemudian si penerima hibah menambahkan bangunan pada rumah tersebut...maka dengan begitu harta hibah tersebut telah bercampur/menyatu dengan harta non hibah, dengan begitu tidak sah/tidak boleh lagi menarik hibah tersebut (الرِّبَاذَةُ الْمُتَّصِلَةُ إِذَا حَدَّتْ فِي السَّيِّءِ الْمُؤْهُوبِ) سَوَاءٌ كَانَتْ يَفْعَلُ الْمُؤْهُوبِ لَهُ أَوْ يَفْعَلُ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ السَّيِّءِ أَمْ لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْهُ ، تَحْوُ مَا إِذَا كَانَ السَّيِّءُ الْمُؤْهُوبُ دَارًا قَبِيَّ الْمُؤْهُوبِ لَهُ زِيَادَةٌ فِيهَا... فِي فِي (كُلِّ هَذِهِ الْأَحْوَالِ اِحْتَلَطَ الْمُؤْهُوبُ بِغَيْرِهِ ، فَلَا يَصِحُّ الرَّجُوعُ

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, apabila hibah Penggugat kepada Tergugat tiba-tiba dicabut keseluruhannya tanpa mempertimbangkan kerugian dan mudarat yang akan dialami oleh Tergugat, karena hibah sejak tanggal 17 Februari 2003 sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang enam belas tahun lamanya, dan

Hal. 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah hibah tersebut juga sudah ada beberapa perubahan/tambahan yang biayanya sudah ditanggung oleh Tergugat, Majelis Hakim melihat bahwa hal tersebut adalah suatu tindakan yang tidak adil dan memberikan dampak kerugian dan mudarat terhadap Tergugat, sementara Nabi Saw mengatakan bahwa tidak boleh memberi mudarat atau diberi mudarat, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Sunan Daraquthni, juz 4, halaman 228, yaitu;

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا إضرار  
Artinya : "Dari Abu Sa'id al-Khudri sesungguhnya Nabi Saw bersabda : tidak boleh diberi mudarat atau memberi mudarat" (HR Daraquthni).

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah seluas  $\pm 1.938 \text{ M}^2$  dan telah pula terbukti bahwa tidak semua bagian tanah hibah tersebut telah ada tambahan atau perubahan yang melekat padanya, karena keberadaan dua buah rumah sekaligus dua buah kedai tersebut tidak menghabiskan keseluruhan bidang tanah tersebut, maka untuk memenuhi rasa keadilan secara berimbang bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum kiranya pencabutan hibah ini dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan jumlah anak Penggugat yang masih hidup, yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan (Tergugat), dengan ikut mempertimbangkan rasa keadilan bagi ketujuh anak Penggugat tersebut (termasuk Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mencabut hibahnya sepanjang dimaknai di luar dari yang sudah ada tambahan yang melekat pada harta hibah tersebut, pencabutan hibah seperti itu, dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh anak si penghibah, sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya, hadits nomor 2586, yaitu sebagai berikut;

عن النعمان بن بشير : أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نحلتي ابني هذا غلاماً فقال ( أكل ولدك نحلته مثله ) . قال لا قال ( فارجه ) (رواه البخاري)

Hal. 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dari an-Nu'man bin Basyir : sesungguhnya ayah an-Nu'man bersama an-Nu'man mendatangi Rasulullah Saw, lalu ayahnya tersebut berkata : sesungguhnya aku telah memberikan/menghibahkan seorang budak kepada anakku ini. Lalu Rasulullah Saw bertanya : apakah setiap anakmu (anakmu yang lain) mendapatkan bagian yang sama dengannya?. ayahnya menjawab : tidak. Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan dengan berkata : tariklah/cabutlah hibah tersebut”. (H.R Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan dua hal tersebut, yaitu kerugian Tergugat dan keberadaan anak-anak Penggugat yang lainnya adalah dua resiko/mudarat yang perlu dipertimbangkan secara adil. Dalam keadaan itu, tergambar dua resiko/mudarat yang saling berbenturan, yaitu apabila hibah Penggugat kepada Tergugat dicabut seluruhnya, maka Tergugat akan menanggung resiko/mudarat kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil di satu sisi dan sebaliknya apabila hibah tersebut tidak dicabut, maka anak-anak Penggugat yang lainnya menanggung resiko/mudarat berupa kehilangan hak atas harta orang tuanya, apalagi Penggugat punya hak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikannya kepada Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Imam as-Suyuthi dalam *al-Asybah Wannazhaair*, halama 176, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Jika dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka dihindari kemudharatan yang paling besar dengan melaksanakan kemudharatan yang paling ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan yang pada pokoknya setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Hal. 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan rumah dan dua buah kedai yang dibangun serta ditempati oleh Tergugat pada objek hibah berada pada bagian depan (sebelah timur), sementara bangunan rumah yang berada di pertengahan tanah hibah tidak pernah dipersoalkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, dan menurut hasil pemeriksaan setempat, rumah tersebut bukan dibangun dan tidak pula ditempati oleh Tergugat, melainkan dibangun dan ditempati oleh anak saudara-saudara Tergugat (cucu Penggugat dari anaknya yang lain), dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan sebagian dari tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan kembali tanah hibah dalam perkara *a quo* kepada Penggugat seluas 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan luas tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian belakang (sebelah barat) dan menetapkan luas tanah hibah Penggugat kepada Tergugat seluas 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan luas tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian depan (sebelah timur);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin (3) yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17 Februari 2003 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu telah dipertimbangkan bahwa Penggugat hanya berhak menarik 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan luas tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian belakang (sebelah barat) dan menetapkan luas tanah hibah Penggugat kepada Tergugat seluas 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan luas tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian depan (sebelah timur), maka Majelis Hakim menilai beralasan menyatakan surat hibah Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Februari 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai luas tanah hibahnya lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian atau luasnya melebihi 646 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dimana Penggugat telah dinyatakan berhak menarik kembali hibahnya sebesar 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan luas tanah yang

Hal. 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian belakang (sebelah barat), maka beralasan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat seluas 2/3 (dua pertiga) tersebut, apabila harta hibah tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Penggugat, maka petitum Penggugat poin (1) yang ditangguhkan telah terjawab pula dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan beberapa konstruksi penambahan yang disesuaikan dengan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. dinyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya ternyata gugatan Penggugat dikabulkan walaupun hanya sebagian, sehingga Tergugat dinilai sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka beralasan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang luasnya lebih kurang 1.938 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurdin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursima;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilih;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh-Talu;

Hal. 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta hibah Penggugat kepada Tergugat;

3. Menyatakan 2/3 harta hibah sebagaimana yang dimaksud pada dictum (2) di atas yang diukur dari garis batas bagian belakang (Sebelah Barat) ke batas bagian depan (Sebelah Timur) adalah harta hibah yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan surat hibah Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Februari 2003, sepanjang dimaknai luas tanah hibahnya lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian atau luasnya melebihi 646 meter persegi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat seluas 2/3 (dua pertiga) bagian sebagaimana yang dimaksud dalam dictum (3);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat seluas 2/3 (dua pertiga) bagian sebagaimana yang dimaksud dalam dictum (3), apabila harta hibah sebagaimana yang dimaksud dictum (2) tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1440 H. oleh Kami, H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I. dan A.Wafi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU



Rinaldi M., S.H.I

H. Fahmi R., S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota

A. Wafi, S.HI

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 875.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 971.000,00</b>